

## **Abstrak**

Perjanjian kredit adalah bentuk hubungan hukum perdata antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, di mana bank memberikan fasilitas pembiayaan yang wajib dikembalikan oleh debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur, seperti keterlambatan pembayaran angsuran, pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan bank, hingga kegagalan total dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Pelanggaran semacam ini menimbulkan dampak hukum dan ekonomi yang signifikan, baik bagi bank maupun sistem keuangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran perjanjian kredit dari sudut pandang hukum bisnis, dengan fokus pada aspek perlindungan hukum terhadap pihak bank, mekanisme penyelesaian sengketa, dan efektivitas klausul perjanjian dalam menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai perjanjian kredit telah diatur dalam KUHPerdata dan regulasi perbankan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya kepatuhan debitur, lemahnya pengawasan internal bank, serta kurang efektifnya upaya eksekusi jaminan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan terhadap klausul perjanjian kredit, peningkatan peran lembaga keuangan dalam manajemen risiko, serta optimalisasi perlindungan hukum dalam praktik pembiayaan perbankan.

**Kata Kunci: Perjanjian, Debitur, Hukum Bisnis**